

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 29 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.²

Dan surat Al Maidah ayat 1 :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ
مُحْلِ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَحِيحٌ مَّا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya*

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan Nasabah Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 3.

² Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, 1971), 122.

*Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”.*³

Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa⁴ :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b) Transaksi sewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna'*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*, dan
- e) Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* dan *Kafalah*. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

2. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti pembiayaan yang diberikan harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan syarat dan waktu yang telah disepakati. Unsur-unsur pembiayaan antara lain :

- a) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan.
- b) Kepercayaan

Kepercayaan dalam hal ini adalah mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola Nasabah. Kepercayaan ini dapat disalahgunakan bila tidak diberikan kepada orang yang benar, maka dalam proses pembiayaan memilih orang yang benar ini jadi unsur yang sangat penting.⁵

³ Kemenag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, 156.

⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, 4.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 46.

c) Waktu/masa

Kepercayaan yang diberikan kepada nasabah mempunyai waktu sampai dengan dilunasinya pembiayaan. Masa antara pencairan sampai pelunasan pembiayaan dapat terjadi hal-hal yang diluar dugaan. Maka dalam pembiayaan pemilihan jangka waktu yang tepat sangat diperlukan sesuai karakteristik jenis pembiayaan.

d) Risiko

Pembiayaan selain berpotensi menghasilkan *return* juga berpotensi menimbulkan risiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian. Maka kehati-hatian dalam analisis diawal sangat penting dalam proses pembiayaan.

e) Penyerahan

Yang dimaksud dengan penyerahan adalah mengalihkan nilai ekonomi uang/dana, barang atau jasa kepada pihak lain, yang dikembalikan pada saat pelunasan nilai sama dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.⁶

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dan pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain :

a) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

⁶ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan Dan Risiko Perbankan Syariah* (Jepara: UNISNU Press, 2017), 15-16.

- b) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi *gap* antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.

- c) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

- d) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.⁷

4. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Bank Syariah

Dalam menjelaskan jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari tujuannya, jangka waktunya, jaminan serta orang yang menerima dan memberi pembiayaan. Namun di sini akan dijelaskan bentuk-bentuk pembiayaan berdasarkan jenis akad yang digunakan, hal ini dikarenakan bank syariah membedakan penyaluran pembiayaan berdasarkan skema akadnya.

⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011, 108-109).

a. Prinsip jual beli

1) Jual beli dengan skema *Murabahah*

Jual beli murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya, bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil*).⁸

2) Jual beli dengan skema Salam

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktek perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan bank adalah harga beli bank kepada nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal bank menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal bank menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.⁹

3) Jual beli dengan skema *Istishna'*

Menurut jumhur ulama, *bai' istishna'* merupakan jenis khusus *bai'salam*. Biasanya jenis ini dipergunakan dibidang manufaktur. Maka *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pemesan barang, dalam kontrak ini pembuat

⁸ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Kudus: STAIN Kudus, 2008), 126-127.

⁹ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 127.

barang menerima pesanan dari pembeli dan pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.¹⁰

b. Prinsip Investasi

1) Investasi dengan skema *Mudharabah*

Pada transaksi penyaluran dana dengan skema *mudharabah* bank bertindak sebagai *shahibul maal*, sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai *shahibul maal*. Penyaluran dana dengan skema *mudharabah* terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, bank berperan sebagai *shahibul maal* yang memberi kewenangan kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha tanpa adanya batasan tempat, jenis, produk, pelanggan maupun pemasok. Bank memperoleh pendapatan dari nisbah bagi hasil yang menjadi hak bank. Adapun pada *mudharabah muqayyadah* bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan nasabah pembiayaan *mudharabah muqayyadah* yang telah menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh nasabah yang menerima pembiayaan *mudharabah muqayyadah*. Dari upaya bank memfasilitasi pemilik dana dan pengelola dana *mudharabah*

¹⁰ Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 129-130.

muqayyadah tersebut, bank memperoleh *fee* sejumlah tertentu yang telah disepakati.¹¹

2) Investasi dengan skema *Musyarakah*

Investasi dengan skema *musyarakah* adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank.¹²

c. Prinsip Sewa

1) Sewa dengan skema *Ijarah*

Dalam transaksi sewa dengan skema *ijarah*, bank adalah pemilik objek sewa, sedangkan nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya. Skema ini oleh perbankan syariah dapat dipergunakan untuk keperluan sewa barang maupun jasa. Beberapa bank belakang ini mulai menggunakan skema ini untuk jasa pendidikan, kesehatan, dan bahkan aktivitas rekreasi yang memerlukan biaya tertentu. Selanjutnya,

¹¹ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer Berdasarkan PAPS I 2013* (Jakarta: Salemba Empat, 2016), 56-57.

¹² Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 57.

atas penggunaan fasilitas tersebut nasabah membayar kepada bank baik secara tunai maupun secara angsuran.¹³

2) Sewa dengan skema *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Sewa dengan skema *ijarah muntahiya bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi *ijarah*, transaksi ini memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.¹⁴

d. Pembiayaan atas dasar Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Fitur dan mekanisme pembiayaan akad *qardh*¹⁵ :

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman (*Qardh*) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan;
2. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai akad;
3. Bank dilarang untuk membebankan biaya apapun atas penyaluran pembiayaan atas dasar *qardh*, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;
4. Pengembalian jumlah pembiayaan atas dasar *qardh*, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati, dan
5. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka bank dapat memberikan sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

¹³ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 57.

¹⁴ Rizal Yaya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, 57.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 54-55.

B. Kesehatan Bank

1. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara – cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank di atas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank mencakup kesehatan suatu bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya.¹⁶ :

- a. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan dari modal sendiri;
- b. Kemampuan mengelola dana;
- c. Kemampuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat;
- d. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal dan pihak lain;
- e. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dilakukan melalui penilaian kuantitatif dan kualitatif setelah mempertimbangkan unsur *judgement* yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.¹⁷

¹⁶ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 51.

¹⁷ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2006), 381.

2. Aturan Kesehatan Bank

Aturan perbankan tentang pengawasan dan pembinaan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia yang menetapkan bahwa¹⁸ :

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.
- f. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan, Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi

¹⁸ Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, 52.

sehat, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

3. Penilaian Kesehatan Bank

Penilaian kesehatan bank, disamping dilakukan untuk bank konvensional berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Kesehatan Bank Umum, juga dilakukan untuk Bank Syariah baik untuk Bank Umum Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Penilaian kesehatan Bank Syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007.¹⁹

Penerapan ini dilakukan dengan memperkirakan produk dan jasa perbankan syariah ke depan kian beragam dan kompleks sehingga *eksposur* risiko yang dihadapi juga meningkat. Meningkatnya *eksposur* risiko tersebut akan mengubah profil risiko Bank Syariah, yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank tersebut. Dalam penilaian tingkat kesehatan, Bank Syariah telah memasukkan risiko yang melekat pada aktivitas bank (*inherent risk*), yang merupakan bagian dari proses penilaian manajemen risiko.²⁰

Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan, yang meliputi faktor-faktor²¹ :

- a) Permodalan (*Capital*)
- b) Kualitas aset (*Asset Quality*)
- c) Rentabilitas (*Earning*)
- d) Likuiditas (*Liquidity*)
- e) Sensitivitas terhadap risiko pasar (*Sensitivity to market risk*)
- f) Manajemen (*Management*).

¹⁹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 225-226.

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 175.

²¹ Widigdo Sukarman, *Liberalisasi Perbankan Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2014), 267.

Cakupan komponen tingkat kesehatan bank meliputi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Permodalan (*Capital*)

Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan *eksposur* risiko posisi dan mengantisipasi *eksposur* risiko yang akan muncul. Komponen penilaiannya mencakup²² :

- a. Kecukupan pemenuhan KPMM
- b. Komposisi permodalan
- c. Tren ke depan/ proyeksi KPMM
- d. Aktiva produktif yang diklasifikasikan dibanding dengan modal bank
- e. Kemampuan bank memelihara kebutuhan penambahan modal yang berasal dari keuntungan (laba ditahan)
- f. Rencana permodalan bank untuk mendukung pertumbuhan usaha
- g. Akses pada sumber permodalan dan kinerja keuangan pemegang saham untuk meningkatkan permodalan bank

2. Kualitas Aset (*Asset Quality*)

Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan (*credit risk*) yang akan muncul. Komponen penilaiannya mencakup²³ :

- a. Aktiva produktif yang diklasifikasikan
- b. Debitur inti kredit di luar pihak terkait dibandingkan dengan total kredit
- c. Perkembangan aktiva produktif bermasalah/*nonperforming asset* dibandingkan dengan aktiva produktif
- d. Tingkat kecukupan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP)
- e. Kecukupan kebijakan dan prosedur aktiva produktif
- f. Sistem kaji ulang (*review*) internal terhadap aktiva produktif
- g. Dokumentasi aktiva produktif dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah.

69. ²² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2016),

²³ Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 70.

3. Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Komponen penilaiannya mencakup²⁴ :

- a. *Return on Asset* (ROA)
- b. *Return on Equity* (ROE)
- c. *Net interest margin* (NIM)
- d. Biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional (BOPO)
- e. Perkembangan laba operasional
- f. Komposisi portofolio aktiva produktif dan diversifikasi pendapatan
- g. Penerapan prinsip akuntansi dalam pengakuan pendapatan dan biaya dan prospek laba operasional,

4. Likuiditas (*Liquidity*)

Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai termasukantisipasi atas risiko likuiditas yang muncul. Komponen penilaiannya mencakup²⁵ :

- a. Aktiva likuid kurang dari 1 bulan dibandingkan dengan pasiva likuid kurang dari 1 bulan
- b. *1-month maturity mismatch ratio*
- c. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)
- d. Proyeksi *cash flow* 3 bulan mendatang
- e. Ketergantungan pada dana antar bank dan depositan inti
- f. Kebijakan dan pengelolaan likuiditas (*asset & liabilities management*)
- g. Kemampuan bank untuk memperoleh akses kepada pasar uang, pasar modal dan sumber-sumber lainnya
- h. Stabilitas dana pihak ketiga (DPK).

5. Sensitivitas atas Risiko Pasar (*Sensitivity to Market Risk*)

Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai

²⁴ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi*, 400-401.

²⁵ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep Teknik dan Aplikasi*, 404.

tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar.²⁶

6. Manajemen (*Management*)

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk menilai kemampuan manajerial pengurus bank dalam menjalankan usaha sesuai prinsip manajemen umum (*good corporate governance*), kecukupan manajemen risiko dan kepatuhan bank terhadap ketentuan bank yang terkait dengan prinsip kehati-hatian maupun kepatuhan terhadap prinsip syariah dan komitmen bank kepada Bank Indonesia.²⁷

4. Peringkat Penilaian Kesehatan Bank

Dalam rangka menetapkan peringkat faktor setiap komponen, dilakukan perhitungan dan analisis dengan mempertimbang faktor pendukung dan/atau pembanding yang relevan. Berdasarkan hasil penetapan peringkat setiap faktor, maka ditetapkanlah peringkat komposit (*composit rating*). Peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut²⁸ :

- a. Peringkat komposit 1 (PK-1) mencerminkan bahwa yang bersangkutan sangat baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan.
- b. Peringkat komposit 2 (PK-2) mencerminkan bahwa bank tergolong baik dan mampu mengatasi pengaruh negatif kondisi perekonomian dan industri keuangan, namun bank yang bersangkutan masih mempunyai kelemahan-kelemahan minor yang dapat segera diatasi dengan tindakan rutin.
- c. Peringkat komposit 3 (PK-3) mencerminkan bahwa bank cukup baik, namun terdapat beberapa kelemahan yang dapat menyebabkan peringkat kompositnya memburuk apabila bank tidak segera melakukan tindakan korektif.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 368.

²⁷ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, 368..

²⁸ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 214.

- d. Peringkat komposit 4 (PK-4) mencerminkan bahwa kondisi bank tergolong kurang baik. Sensitif terhadap pengaruh negatif kondisi perekonomian dan memiliki kelemahan keuangan yang serius atau kombinasi dari kondisi beberapa faktor yang tidak memuaskan. Apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif yang efektif akan berpotensi untuk membahayakan kelangsungan usahanya.

5. Pelanggaran Aturan Kesehatan Bank

Apabila terdapat penyimpangan terhadap aturan tentang kesehatan bank, Bank Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu dengan tujuan dasar agar bank yang bersangkutan menjadi sehat dan tidak membahayakan kinerja perbankan secara umum. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar²⁹ :

- a. Pemegang saham menambah modal
- b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi bank
- c. Bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
- d. Bank melakukan *merger* atau konsolidasi dengan bank lain
- e. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
- f. Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain
- g. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Apabila tindakan sebagaimana dimaksudkan di atas belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, dan atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, maka Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi.³⁰

²⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi 2014*, 51.

³⁰ Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-Lembaga Finansial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.

Sedangkan apabila menurut penilaian BI terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, atas permintaan BI, pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR-RI dapat membentuk badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Badan khusus tersebut melakukan penyehatan terhadap bank-bank yang ditetapkan dan diserahkan oleh Bank Indonesia. Di samping tindakan-tindakan tersebut, bank yang melanggar aturan kesehatan bank dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³¹

C. *Capital Adequacy ratio (CAR)*

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. CAR adalah rasio kecukupan modal bank untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam perkreditan atau dalam perdagangan surat-surat berharga. Bank Indonesia menetapkan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) sebagai kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) atau secara matematis :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.³²

³¹ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 253-254.

³² Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 250-251.

Bank harus memenuhi kecukupan modalnya sehingga mencapai kewajiban penyediaan modal minimum bank. Ketentuan tentang batas minimum CAR dari waktu ke waktu telah berubah. Oleh karena itu penyediaan modal minimum bank paling rendah ditetapkan sebagai berikut³³ :

1. 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko tingkat 1 (satu);
2. 9% sampai dengan kurang lebih 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
3. 10% sampai dengan kurang lebih 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
4. 11% sampai dengan kurang lebih 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Tujuan dari pengawasan bank adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat. Untuk kepentingan ini, maka bank harus menjaga modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko yang timbul dari bisnisnya. Faktor utama yang mendorong pengembangan metode kecukupan modal tersebut adalah kenyataan bahwa modal merupakan sumber daya yang sangat mahal sehingga bank harus mengelolanya seefisiensi dan seefektif mungkin. Sementara itu, tujuan dari pengawasan bank adalah untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan aman dan sehat. Untuk itu, bank harus menjaga modal dan cadangan yang cukup untuk mendukung risiko yang timbul dari bisnisnya.³⁴

D. *Non Performing Financing (NPF)*

Istilah *Non Performing Financings (NPFs)* untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan (NPL)* untuk fasilitas kredit merupakan sebutan lain dari pembiayaan atau kredit bermasalah. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance-*

³³ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 168.

³⁴ Julius R. Latumaerisa, *Manajemen Bank Umum* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 60.

nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun bahkan mungkin tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet.³⁵

Pengertian lain menjelaskan bahwa kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Kredit bermasalah (*Non performing loan*) merupakan kredit yang menunggak melebihi 90 hari. *Non Performing loan* dibagi menjadi tiga, yaitu³⁶ :

1. Kredit kurang lancar
Kredit kurang lancar terjadi bila debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga antara 91 hari sampai dengan 180 hari.
2. Kredit diragukan
Kredit diragukan terjadi dalam hal debitur tidak dapat membayar angsuran pinjaman pokok dan/atau pembayaran bunga antara 181 hari sampai dengan 270 hari.
3. Kredit macet
Kredit macet terjadi bila debitur tidak mampu membayar berturut-turut lebih dari 270 hari.

Besarnya nilai *Non Performing Financing* dapat dihitung menggunakan rumus :

$$NPF = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

³⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 66.

³⁶ Taswan, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 222-224.

Keterangan:

- 1) Total pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet.
- 2) Total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.³⁷

Rasio *Non Performing Financing* dibagi menjadi dua yakni *Gross* dan *Net*. Semakin tinggi rasio NPF *Gross*, semakin tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Namun harus juga dilihat rasio NPF *Net*-nya yaitu rasio setelah pembiayaan bermasalah tersebut dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Rasio NPF yang menjadi acuan Bank Indonesia maksimal 5%. Jika tinggi rasio NPF *Net* sebuah bank di atas 5%, bank tersebut dianggap mempunyai risiko pembiayaan yang tinggi.³⁸

E. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usahanya. Mengingat kegiatan bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana (misalnya dana masyarakat), maka biaya operasional bank didominasi oleh biaya bunga dan hasil bunga. Semakin tinggi BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah.³⁹

Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan, Lampiran 1.1.a Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Desember 12, 2017, <https://www.ojk.go.id/kanal/documents>.

³⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 37.

³⁹ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 125.

berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Beban operasional adalah beban operasional termasuk beban bagi hasil dan bonus (disetahunkan) sedangkan pendapatan operasional adalah pendapatan penyaluran dana. Tingkat efisiensi bank dipandang cukup baik atau rasio BOPO berkisar antara 94% sampai 96%.⁴⁰

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

F. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Salah satu faktor penilaian yang dapat digunakan untuk menilai likuiditas bank adalah rasio FDR. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur sampai sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga digunakan oleh bank. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi angka FDR suatu bank, dapat digambarkan sebagai bank yang kurang likuid dibandingkan dengan bank yang mempunyai angka risiko lebih kecil. Termin FDR digunakan untuk bank syariah sedangkan LDR untuk bank konvensional.⁴¹

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing to Deposit Ratio* ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak melebihi 110%. Yang berarti bank boleh memberikan

⁴⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 72.

⁴¹ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 75

kredit atau pembiayaan yang melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%.⁴²

Finacing to Deposit Ratio dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{LDR} = \frac{\text{Pembiayaan/Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Penyaluran kredit/pembiayaan merupakan kegiatan utama bank dan sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank, membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Oleh sebab itu, tujuan penting dari perhitungan FDR atau LDR ini adalah untuk mengetahui serta menilai sampai seberapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. Dengan kata lain, rasio ini digunakan sebagai suatu indikator untuk mengetahui tingkat kerawanan suatu bank.⁴³

G. Return On Total Assets (ROA)

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek *earning* atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperoleh laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat kembalian yang semakin tinggi.⁴⁴

Rasio ROA juga mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dengan total aset. Rasio ini juga menggambarkan

⁴² Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, 76.

⁴³ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 345.

⁴⁴ Mia, *Dasar-Dasar Perbankan*, 299.

perputaran aktiva yang diukur dari volume penjualan. Semakin kecil rasio ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva untuk meningkatkan pendapatan dan/atau menekan biaya. Rasio ROA minimum berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%. Semakin besar persentase keuntungan yang diperoleh bank, maka semakin bagus karena bank memiliki laba yang semakin besar.⁴⁵

Return on Total Assets dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100$$

Rasio ROA sangat penting bagi perbankan, mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan sumber-sumber modal bank. Perubahan rasio ROA dapat disebabkan antara lain⁴⁶ :

1. Lebih banyak aset yang digunakan sehingga menambah *operating income* dalam skala yang lebih besar.
2. Adanya kemampuan manajemen untuk mengalihkan portofolio/surat berharga ke jenis yang menghasilkan *income* lebih tinggi.
3. Adanya kenaikan tingkat bunga secara umum
4. Adanya pemanfaatan aset-aset yang semula tidak produktif menjadi lebih produktif.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya duplikasi ataupun di jadikan sebagai referensi, maka dalam sub bab ini disertakan beberapa karya yang berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Penelitian Muh. Sabir, Muhammad Ali, Abd. Hamid	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR dan NPF

⁴⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sistem Bank Islam Bukan Hanya Solusi Menghadapi Krisis Namun Solusi dalam Menghadapi Berbagai Persoalan Perbankan & Ekonomi Global* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 866.

⁴⁶ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, 346.

	Habbe (2012) "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia". ⁴⁷		tidak berpengaruh terhadap ROA, FDR dan NOM berpengaruh positif terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah. Sedangkan variabel CAR dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, NPL dan LDR berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Konvensional.
2	Penelitian Muhammad Yusuf (2017) "Dampak Indikator Rasio Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". ⁴⁸	Analisis Data Panel Model <i>Fixed Effect</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NPF, NOM (NIM) dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, sedangkan Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA Bank Umum Syariah.
3	Penelitian Heri Sudarsono (2017) "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia". ⁴⁹	Analisis VECM (<i>vector error correct model</i>)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel BOPO dan Pembiayaan (FIN) memiliki pengaruh positif terhadap ROA, variabel FDR, DPK dan Tingkat Bagi Hasil

⁴⁷ Muh. Sabir dkk, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia," *Jurnal Analisis 1*, no. 1 (2012): 80-84.

⁴⁸ Muhammad Yusuf, "Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," *Jurnal Keuangan dan Perbankan 13*, no. 2 (2017): 147-149.

⁴⁹ Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam 8*, no.2 (2017): 183-192.

			memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, sedangkan NPF dan SBIS tidak berpengaruh terhadap ROA Bank Syariah di Indonesia.
4	Penelitian Sutrisno dan R. Basuki (2014) “Pengaruh Kebijakan Manajemen Dan Pembiayaan Terhadap Kinerja Bank Syariah Kajian Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia”. ⁵⁰	Analisis model persamaan struktural (<i>Structural Equation Model</i> atau SEM)	Hasil penelitian menunjukkan variabel kebijakan manajemen berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan pembiayaan, kebijakan manajemen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah sedangkan kebijakan pembiayaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah.
5	Penelitian Rifqi Zul Fahmi, Herman Sjahrudin, Nike Probandani Astuti (2016) “Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan”. ⁵¹	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kecukupan modal (CAR) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), sedangkan variabel penyaluran kredit berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada 4 Bank Persero BUMN.

⁵⁰ Sutrisno dan R. Basuki, “Pengaruh Kebijakan Manajemen dan Pembiayaan Terhadap Bank Syariah Kajian Empiris pada Bank Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekbisi* 8, no. 2 (2014): 183.

⁵¹ Rifqi Zul Fahmi, Pengaruh Kecukupan Modal dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan.” *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & akuntansi)* 2, no. XIX (2016): 37-43.

I. Kerangka Berfikir

Salah satu konsep penelitian adalah adanya kerangka berfikir. Kerangka berfikir akan memberikan gambaran kepada peneliti tentang alur penelitian yang akan dilakukan. Kerangka berpikir pada dasarnya adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika dari suatu penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan pertanyaan atau masalah penelitian, dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep dan hubungan antara konsep-konsep tersebut.⁵²

Pengertian lain dari kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dengan dua variabel atau lebih.⁵³


Oleh sebab itu untuk memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh, maka perlu diuraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian ini. Sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran volume pembiayaan, *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. Pemilihan terhadap kelima variabel independen tersebut didasarkan pada landasan teori dan penelitian terdahulu.

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

⁵² Abuzar Asra dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: IN Media, (2014): 48.

⁵³ Masrukhin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Kudus: MIBARDA PUBLISHING dan MEDIA ILMU PRESS, (2015): 69-70.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



J. Hipotesis

Secara umum hipotesis adalah penjelasan yang bersifat sementara untuk tingkah laku, kejadian atau peristiwa yang sudah atau akan terjadi. Sedangkan dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai asumsi/perkiraan/dugaan sementara mengenai suatu hal atau permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya dengan menggunakan data/fakta ataupun informasi yang diperoleh dari hasil penelitian yang *valid* dan *reliable* dengan menggunakan cara yang sudah ditentukan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Profitabilitas (ROA)

Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank syariah yang mempunyai beberapa tujuan yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah sekaligus untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.⁵⁴ Portofolio pembiayaan dalam bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan paling tinggi oleh bank. Sesuai dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial memberikan pembiayaan jangka pendek dan menengah, meskipun beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka panjang.⁵⁵

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Heri Sudarsono menunjukkan bahwa pembiayaan (*financing*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan akan mempengaruhi secara langsung kenaikan pendapatan bank syariah. Kenaikan pendapatan bank syariah akan meningkatkan tingkat ROA di masa pengamatan.⁵⁶

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Diduga Volume Pembiayaan berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta, UPP AMPYKPN, 2002) 259-260.

⁵⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 238.

⁵⁶ Heri Sudarsono, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia," 192.

2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA).

Rasio CAR merupakan rasio yang bertujuan untuk memastikan bahwa bank dapat menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas yang dilakukannya. Artinya modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi oleh bank. Permodalan yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank.⁵⁷ Fungsi utama modal bank selain untuk menutupi kerugian juga untuk menjaga kepercayaan yang dibutuhkan oleh deposan dan debitur. Selanjutnya, unsur kepercayaan ini diperlukan pula oleh pemilik bank karena menyangkut nilai perusahaan. Dengan modal yang tinggi akan memberikan keamanan terhadap investasi dengan memperkecil kemungkinan terjadinya kebangkrutan. Semakin banyak investasi yang dilakukan oleh bank secara langsung akan meningkatkan keuntungan bagi bank.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) pada bank umum syariah. Hal ini dapat terjadi karena peningkatan profitabilitas turut pula diikuti dengan meningkatnya kebutuhan pembentukan cadangan dalam rangkaantisipasi meningkatnya risiko akibat optimalisasi produktivitas aset, sehingga kecukupan permodalan yang diprosikan dengan CAR mengalami penurunan, sehingga bank syariah dituntut untuk lebih signifikan dalam memanfaatkan sumber-sumber permodalan lainnya sehingga pertumbuhan modal dapat mengimbangi pertumbuhan aktiva produktif.⁵⁸

⁵⁷ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II* (Jakarta, Rajawali Pers, 2011) 68-73.

⁵⁸ Muhammad Yusuf, "Dampak Indikator Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia," 149.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Diduga *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA).

NPF pada perbankan syariah atau NPL pada perbankan konvensional adalah rasio kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan oleh bank. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet.⁵⁹ Risiko kredit yang diterima oleh bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar dan menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah maka laba atau profitabilitas bank akan semakin meningkat.⁶⁰

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Azmy menunjukkan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah harus ditekan dan tidak melampaui batasan yang ditetapkan pemerintah. Ini akan berdampak pada pencapaian profitabilitas BPRS baik dari sisi aset dan ekuitas sehingga menjadi perhatian besar bagi institusi keuangan syariah.⁶¹

⁵⁹ Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, 409.

⁶⁰ Rebecca Stepani dkk, "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia," *e-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4, no. 2 (2017): 193.

⁶¹ Ahmad Azmy, "Analisis Pengaruh Rasio Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia," *Jurnal Akuntansi* 22, no. 1 (2018): 133.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Diduga *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas (ROA).

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio rentabilitas yang menunjukkan perbandingan antara total beban operasional dengan total pendapatan operasional yang dimiliki bank. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini sering digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.⁶² Dengan demikian, semakin banyak penyaluran dana yang akan dilakukan oleh bank karena kondisi bank yang baik dan sehat sehingga meningkatkan keuntungan bank. Sehingga keuntungan yang diterima oleh bank juga meningkat.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andy Setiawan menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Hal itu menunjukkan bahwa semakin besar BOPO maka akan semakin kecil pendapatan yang dihasilkan bank tersebut, sehingga berpengaruh terhadap penurunan laba (ROA) yang diperoleh bank.⁶³

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Diduga Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia.

⁶² Frianto, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, 72.

⁶³ Andy Setiawan, "Analisis Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Terhadap Return on Asset," *Jurnal Akuntansi Dewantara* 1, no. 2 (2017): 148.

5. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA).

FDR atau LDR dalam terminologi perbankan konvensional adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank memberikan pinjaman seluruh dananya (*loan up*) atau relatif tidak likuid (*illiquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat memberi isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya harus dibatasi. Ekspansi dan pembatasan pinjaman sebagai kegiatan terbesar dalam menghasilkan keuntungan bagi bank akan mempengaruhi tingkat keuntungan bank.⁶⁴

Hasil penelitian Muh. Sabir menunjukkan bahwa FDR berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) bank umum syariah. FDR menggambarkan besarnya pembiayaan yg disalurkan bank syariah terhadap DPK yang dihimpun bank. Pengawasan ketat dan penerapan prinsip kehati-hatian akan menghasilkan pembiayaan yang sehat sehingga tidak merugikan bank dan pada akhirnya akan berpengaruh pula terhadap keuntungan bank karena semakin banyak tingkat pengembalian dari pembiayaan yang dapat terjamin.⁶⁵

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Diduga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia .

6. Pengaruh volume pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio*, *Non Performing Financing*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional dan *Financing to Deposit Ratio* terhadap Profitabilitas (ROA).

⁶⁴ Julius, *Manajemen Bank Umum*, 96.

⁶⁵ Muh. Sabir dkk, "Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia," *Jurnal Analisis* 1, no. 1 (2012): 84.

Kinerja keuangan yang dapat diproyeksikan dengan ROA merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh oleh bank dalam satu tahun kerja. Dua jenis faktor yang dapat mempengaruhi tingkat perubahan laba atau keuntungan suatu bank, yaitu faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut meliputi indikator makro, perpajakan, karakteristik bank, struktur keuangan, kualitas aset, likuiditas dan modal. Indikator makro ekonomi yang sering digunakan dalam sebuah penelitian untuk menganalisis profitabilitas yaitu inflasi, tingkat suku bunga acuan dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk indikator karakteristik bank itu sendiri yaitu produk pembiayaan, *Non Performing Financing* (NPF), aset, dana pihak ketiga (DPK), rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan lain sebagainya.⁶⁶

Hasil penelitian Heri Sudarsono menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel DPK, TBH, FDR berpengaruh negatif terhadap tingkat ROA, sedangkan FIN dan BOPO berpengaruh positif terhadap ROA. Berbeda dengan variabel yang lain seperti SBIS dan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA dalam jangka panjang. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen bank syariah dalam menentukan besaran ROA dipengaruhi oleh tingkat DPK, TBH, FDR, FIN dan BOPO. Diantara lima variabel tersebut yang paling berpengaruh adalah BOPO disusul dengan FDR. Sedangkan variabel yang terendah mempengaruhi ROA adalah SBIS dan NPF. Temuan ini menunjukkan bahwa manajemen sangat memperhitungkan tingkat kemampuan bank untuk mengelola DPK, TBH, FDR, FIN dan BOPO untuk mempengaruhi ROA.⁶⁷

⁶⁶ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Accounting Analysis Journal* 1, no. 1 (2014): 3.

⁶⁷ Heri Sudarsono, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia,” 200.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_6 : Diduga volume pembiayaan, CAR, NPF, BOPO dan FDR berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia.

